



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BARJAT BIN TARUNA;
2. Tempat lahir : Tangkarobah;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 tahun/24 April 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangka Robah, RT 005, RW 004, Desa
Tangka Robah, Kecamatan Mentaya Hulu,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H. dan Christina Mery, S.H Advokad-Penasehat Hukum, berkedudukan di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 9 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barjat bin Taruna (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barjat bin Taruna (Alm) pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya salah/ melanggar hukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa sudah lanjut usia;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Setelah mendengar Replik atau tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Nota Pembelaan (*pedoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Barjat bin Taruna sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Duplik atau tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Barjat bin Taruna (Alm) pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari pada tahun 2023, berlokasi di Jalan Eks. Sarpatim RT/RW 013/05 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah saudara Riduansyah untuk melakukan mediasi tentang masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan saudari Isnawati binti Jamri (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 10.00 WIB Namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat saudari Isnawati binti Jamri (Alm) langsung permissi pamit pulang, melewati pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung mengikuti dari belakang, kemudian saudari Isnawati binti Jamri (Alm) terjatuh dari tangga dan Terdakwa emosi langsung mengambil pisau dapur yang diselip di dinding rumah dapur saudara Riduansyah dan Terdakwa langsung menghapiri saudari Isnawati binti Jamri (Alm) yang terjatuh dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah dada di atas payudara kiri atas 1 kali tusukan, ke arah dada pada bawah payudara kiri 1 kali tusukan, kemudian diayunkan lagi ke arah perut sebelah kiri sebanyak 1 tusukan, kemudian lagi diayunkan lagi ke arah pinggang belakang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sebanyak 2 tusukan dan kemudian lagi Terdakwa ayunkan kearah lengan bahu sebelah kiri sebanyak 2 tusukan, kemudian Terdakwa langsung lari kebelakang rawa untuk bersembunyi;

Selanjutnya saksi Dollis Majid bin Majid (Alm) dipanggil oleh Saksi Ledon untuk mencari Terdakwa dan korban yang sedang terlibat pertengkaran. Selanjutnya Saksi Dollis masuk kedalam rumah pak RT dan Saksi tidak melihat ada orang di dalam rumah pak RT kemudian Saksi keluar rumah untuk mencari orang tua saksi setelah itu saksi cari kebelakang rumah dan menemukan korban sudah tergeletak di depan tangga dapur lalu mengangkat untuk dibawa kerumah sakit.

Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam rawa tempat persembunyian Terdakwa tersebut dengan jalan kaki, dan setibanya di jalan Eks Sarpatim KM 05 RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Terdakwa langsung diamankan warga, dan kemudian Terdakwa langsung dijemput Pihak Kepolisian untuk diamankan, selanjutnya saat ini Terdakwa diperiksa di kantor Polsek Mentaya Hulu;

Bahwa berdasarkan Surat *visum et repertum* Nomor: 367/PKM-KK/TU-1/U/III/2023 telah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban atas nama Isnawati bin Jamri oleh dr. Hendra Sasmita pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 12.30 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa mayat perempuan dewasa terdapat tanda tanda luka tusuk pada dada kiri, perut kiri, atas, perut kiri bawah, pada punggung kiri, pinggang kiri serta pada bahu kiri dan luka gores pada lengan atas, luka tersebut disebabkan tusukan dan goresan benda tajam, akibat kejadian tersebut terjadi perdarahan banyak yang membuat organ vital gagal berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kematian korban;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Barjat bin Taruna (Alm) pada hari pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari pada tahun 2023, berlokasi di Jalan Eks. Sarpatim RT/RW 013/05 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “penganiayaan mengakibatkan mati,” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah saudara Riduansyah untuk melakukan mediasi tentang masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan saudari Isnawati binti Jamri (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 10.00 WIB, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat saudari Isnawati binti Jamri (Alm) langsung permisi pamit pulang, melewati pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung mengikuti dari belakang, kemudian saudari Isnawati binti Jamri (Alm) terjatuh dari tangga dan Terdakwa emosi langsung mengambil pisau dapur yang diselip di dinding rumah dapur saudara Riduansyah dan Terdakwa langsung menghapiri saudari Isnawati binti Jamri (Alm) yang terjatuh dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah dada di atas payudara kiri atas 1 kali tusukan, ke arah dada pada bawah payudara kiri 1 kali tusukan, kemudian diayunkan lagi ke arah perut sebelah kiri sebanyak 1 tusukan, kemudian lagi diayunkan lagi ke arah pinggang belakang sebelah kiri sebanyak 2 tusukan dan kemudian lagi Terdakwa ayunkan ke arah lengan bahu sebelah kiri sebanyak 2 tusukan, kemudian Terdakwa langsung lari ke belakang rawa untuk bersembunyi;

Selanjutnya saksi Dollis Majid bin Majid (Alm) dipanggil oleh Saksi Ledon untuk mencari Terdakwa dan korban yang sedang terlibat pertengkaran. Selanjutnya Saksi Dollis masuk kedalam rumah pak RT dan Saksi tidak melihat ada orang di dalam rumah pak RT kemudian Saksi keluar rumah untuk mencari orang tua saksi setelah itu saksi cari ke belakang rumah dan menemukan korban sudah tergeletak di depan tangga dapur lalu mengangkat untuk dibawa ke rumah sakit;

Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam rawa tempat persembunyian Terdakwa tersebut dengan jalan kaki, dan setibanya di jalan EKS Sarpatim KM 0,5 RT 013 RW 005 Keluarahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung diamankan warga, dan kemudian Terdakwa langsung dijemput Pihak Kepolisian untuk diamankan, selanjutnya saat ini Terdakwa diperiksa di kantor Polsek Mentaya Hulu;

Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor: 367/PKM-KK/TU-1/U/III/2023 telah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban atas nama Isnawati bin Jamri oleh dr. Hendra Sasmita pada hari Kamis tanggal 23 Februari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 jam 12.30 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa mayat perempuan dewasa terdapat tanda tanda luka tusuk pada dada kiri, perut kiri, atas, perut kiri bawah, pada punggung kiri, pinggang kiri serta pada bahu kiri dan luka gores pada lengan atas. Luka tersebut disebabkan tusukan dan goresan benda tajam. Akibat kejadian tersebut terjadi perdarahan banyak yang membuat organ vital gagal berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kematian korban;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat menyatakan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianto bin Enal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikam ibu kandung Saksi yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibatnya ibu kandung Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penikaman tersebut, karena pada waktu kejadian Saksi tidak ada di rumah karena Saksi sedang memancing ikan di daerah Desa Sapiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh korban karena pada saat kejadian Saksi tidak mengetahuinya secara langsung, yang Saksi ketahui bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di Puskesmas Kuala Kuayan dengan beberapa luka ditubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjatanya tetapi kemungkinan besar menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa antara Terdakwa dengan ibu kandung Saksi merupakan suami istri dan sudah menikah sudah sekitar 1 (satu) tahun sebelum kejadian tersebut, namun mereka pisah ranjang sudah sekitar 4 (empat) bulanan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, Saksi sedang memancing ada yang teriak-teriak kepada Saksi memberitahukan kalau Ibu Saksi yaitu Isnawati sedang dirawat di Puskesmas karena sakit dan belum diberitahu kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek ke Puskesmas ternyata Ibu Saksi sudah meninggal dunia dan Saksi melihat keadaan ibu Saksi saat itu dalam kondisi penuh luka, tetapi Saksi tidak sanggup melihat luka-luka tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui luka-luka tersebut dibagian mana saja di tubuh ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sempat terkejut setelah mengetahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah Bapak Tiri Saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya kejadian tersebut, Terdakwa memang meninggalkan rumah tempat ibu Saksi tinggal selama 4 (empat) bulan dan pada pagi hari saat peristiwa tersebut, Terdakwa datang ke rumah dan sempat bertemu dengan Saksi yang hendak pergi memancing dan juga bertemu ibu Saksi;
- Bahwa saat itu situasinya baik-baik saja karena Terdakwa baru saja datang dan sempat Saksi buat kopi setelah itu Saksi tinggal untuk memancing ikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Terdakwa baik-baik saja tidak emosian ataupun suka berkata-kata kasar;
- Bahwa Terdakwa dan ibu Saksi sepakat berpisah dengan alasan ibu Saksi ingin hidup tenang karena sudah tua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Riduansyah bin Bustam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam istrinya sendiri yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibatnya korban Isnawati tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan alat apa, namun melihat dari luka korban kemungkinan adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan, hanya pada saat itu ada keinginan korban Isnawati meminta cerai namun Terdakwa tidak menghendaki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta mediasi terkait permasalahan rumah tangganya, kemudian Saksi meminta orang lain sebagai saksi pertemuan tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Ledon untuk menemani ke rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa, Saksi Ledon dan korban sudah berada di rumah Saksi, pada saat itu kami membahas mediasi permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan korban yaitu korban Isnawati meminta untuk bercerai dengan Terdakwa, namun permintaan korban Isnawati tidak disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "boleh cerai tapi kembalikan semua barang saya termasuk emas yang disimpan" pada saat itu korban berkata "emas yang disimpan sudah hilang diambil orang termasuk barang-barang perlengkapan tidur" setelah mendengar keterangan tersebut pembahasan tidak menemukan titik temu;
- Bahwa tidak lama Saksi Ledon permisi pulang karena ada kerjaan yang harus dikerjakan, tidak lama setelah bersalaman Terdakwa tiba-tiba berdiri kemudian Saksi sempat menghalangi namun Saksi didorong mengenai pintu rumah, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari ke belakang arah dapur mengejar korban lalu Saksi keluar meminta pertolongan warga sekitar;
- Bahwa dalam keadaan panic, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban di belakang rumah Saksi, lalu Saksi meminta diantar ke kantor Polisi melaporkan kejadian tersebut, setelah melapor Saksi ke Puskesmas Kuala Kuayan dan baru mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa pada saat mediasi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ledon bin Bahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam istrinya sendiri yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibatnya korban Isnawati tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan alat apa, namun melihat dari luka korban kemungkinan adalah menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan, hanya pada saat itu ada keinginan korban Isnawati meminta cerai namun Terdakwa tidak menghendaki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.15 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Riduansyah untuk melakukan mediasi terkait permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yaitu korban Isnawati;
- Bahwa pada saat itu kami membahas mediasi permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan korban karena korban Isnawati meminta untuk bercerai dengan Terdakwa namun permintaan korban Isnawati tidak disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "boleh cerai tapi kembalikan semua barang saya termasuk emas yang disimpan" pada saat itu korban berkata "emas yang disimpan sudah hilang diambil orang termasuk barang-barang perlengkapan tidur" setelah mendengar keterangan tersebut pembahasan tidak menemukan titik temu;
- Bahwa karena tidak tercapai titik temu dan Saksi serta korban Isnawati terlibat percekocokan, kemudian Saksi berniat hendak permisi pulang karena ada kerjaan yang harus dikerjakan;
- Bahwa awalnya Saksi mau lewat pintu depan namun dihalangi oleh Terdakwa menggunakan kaki Terdakwa selanjutnya Saksi balik lewat dapur ketika itu Saksi mendengar ada yang menggebrak lantai;
- Bahwa kemudian Saksi lari menuju rumah dan Saksi Riduansyah juga lari ke depan minta tolong warga selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Dollis untuk mengecek mertuanya dan ternyata sudah ditemukan tergeletak di belakang rumah dalam kondisi yang banyak darah pada tubuh korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kuala Kuayan namun korban sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa pada saat mediasi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau atau senjata tajam lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Dollis Majid bin Majid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari korban Isnawati;
- Bahwa Terdakwa telah menikam ibu mertua Saksi yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibatnya ibu mertua Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penikaman tersebut, karena pada waktu kejadian Saksi sedang berada di dalam Gedung walet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada waktu itu Saksi sedang berada dalam bangunan walet kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Ledon dan diarahkan ke rumah Saksi Riduansyah untuk mencari Ibu Mertua Saksi yang sedang ribut;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Riduansyah dan Saksi melihat tidak ada orang di dalam rumah Saksi Riduansyah kemudian Saksi keluar rumah untuk mencari Korban, setelah itu Saksi mencari ke belakang rumah dan menemukan korban sudah tergeletak di depan tangga dapur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ibu mertua Saksi yaitu korban Isnawati dalam kondisi sudah berlumuran darah dibagian dada, kemudian Saksi menggendong korban ke depan rumah, lalu Saksi masukan ke dalam mobil yang ada di depan rumah Saksi Riduansyah, lalu Saksi meminta bantuan kepada yang punya mobil untuk membawa korban ke Puskesmas Kuala Kuayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah korban sudah meninggal atau belum namun pada saat Saksi mengangkat korban, kondisinya sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian ibu mertua Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian, dan Saksi bersama Terdakwa sempat berbincang, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin rujuk Kembali dengan korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berkumpul dengan korban sifat dan perilakunya baik tetapi sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa menyerahkan korban kepada anak-anak korban bahwa antara korban dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam atau menusuk istri Terdakwa sendiri yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan atau penikaman tersebut menggunakan alat berupa pisau dapur yang terbuat dari besi stenlis;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Isnawati melakukan mediasi di rumah Saksi Riduansyah terkait masalah rumah tangga antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian Terdakwa melihat korban langsung permisi pamit pulang, melewati pintu dapur kemudian Terdakwa langsung mengikuti dari belakang, kemudian korban terjatuh dari tangga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung merasa emosi dan mengambil pisau dapur yang diselip di dinding rumah dapur Saksi Riduansyah dan Terdakwa langsung menghampiri korban yang jatuh tersebut dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah korban Isnawati;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban kearah dada di atas payudara kiri atas 1 (satu) kali tusukan, kearah dada pada payudara kiri bawah 1 (satu) kali tusukan, kemudian diayunkan lagi kearah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, kemudian Terdakwa ayunkan lagi kearah pinggang belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan dan kemudian lagi Terdakwa ayunkan kearah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan;
- Bahwa seluruhnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi terhadap korban karena Terdakwa meminta emas yang ada pada korban untuk dibagi 2 (dua) namun korban bilang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang hilang diambil orang sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penusukan terhadap korban tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, Terdakwa langsung lari ke belakang rawa yang bersembunyi;
- Bahwa pada saat ditusuk korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau setelah korban ditusuk oleh Terdakwa tersebut, akibatnya korban meninggal dunia;
- Bahwa korban Isnawati dan Terdakwa sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *visum et repertum* Nomor: 367/PKM-KK/TU-1/Um/III/2023 telah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban atas nama Isnawati bin Jamri oleh dr. Hendra Sasmita pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 12.30 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa mayat perempuan dewasa terdapat tanda tanda luka tusuk pada dada kiri, perut kiri, atas, perut kiri bawah, pada punggung kiri, pinggang kiri serta pada bahu kiri dan luka gores pada lengan atas, luka tersebut disebabkan tusukan dan goresan benda tajam, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut terjadi perdarahan banyak yang membuat organ vital gagal berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kematian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam istri Terdakwa sendiri yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut menggunakan alat berupa pisau dapur yang terbuat dari besi stenlis;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Isnawati melakukan mediasi di rumah Saksi Riduansyah terkait masalah rumah tangga antara Terdakwa dan korban, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian Terdakwa melihat korban langsung permissi pamit pulang, melewati pintu dapur kemudian Terdakwa langsung mengikuti dari belakang, kemudian korban terjatuh dari tangga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung merasa emosi dan mengambil pisau dapur yang diselip di dinding rumah dapur Saksi Riduansyah dan Terdakwa langsung menghampiri korban yang jatuh tersebut dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah korban Isnawati;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Isnawati kearah dada di atas payudara kiri atas 1 (satu) kali tusukan, kearah dada pada payudara kiri bawah 1 (satu) kali tusukan, kemudian diayunkan lagi kearah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, kemudian Terdakwa ayunkan lagi kearah pinggang belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan dan kemudian lagi Terdakwa ayunkan kearah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan;
- Bahwa seluruhnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi terhadap korban karena Terdakwa meminta emas yang ada pada korban untuk dibagi 2 (dua) namun korban bilang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang hilang diambil orang sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penusukan terhadap korban tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penusukan kepada korban, Terdakwa langsung lari ke belakang rawa yang bersembunyi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditusuk korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 367/PKM-KK/TU-1/Um/III/2023 telah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban atas nama Isnawati bin Jamri oleh dr. Hendra Sasmita pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 12.30 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa mayat perempuan dewasa terdapat tanda tanda luka tusuk pada dada kiri, perut kiri, atas, perut kiri bawah, pada punggung kiri, pinggang kiri serta pada bahu kiri dan luka gores pada lengan atas, luka tersebut disebabkan tusukan dan goresan benda tajam, akibat kejadian tersebut terjadi perdarahan banyak yang membuat organ vital gagal berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kematian korban;
- Bahwa korban Isnawati dan Terdakwa sudah berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Barjat bin Taruna yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MvT)*, kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindak pidana, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai suatu maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ataupun akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuan dan pelaku menghendaknya ;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan pidana tertentu merupakan tujuan dari pelaku, tetapi pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi pelaku mengambil resiko demi tercapainya maksud dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini pelaku menyadari apabila ia melakukan perbuatannya, kemungkinan akan timbul akibat lain yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatannya dengan menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikam istri Terdakwa sendiri yang bernama Isnawati pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Riduansyah di RT 013 RW 005 Kelurahan Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut menggunakan alat berupa pisau dapur yang terbuat dari besi stenlis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Isnawati melakukan mediasi di rumah Saksi Riduansyah terkait masalah rumah tangga antara Terdakwa dan korban, namun tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian Terdakwa melihat korban langsung permisi pamit pulang, melewati pintu dapur kemudian Terdakwa langsung mengikuti dari belakang, kemudian korban terjatuh dari tangga;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa langsung merasa emosi dan mengambil pisau dapur yang diselip di dinding rumah dapur Saksi Riduansyah dan Terdakwa langsung menghampiri korban yang jatuh tersebut dan langsung menusukkan pisau dapur tersebut ke arah korban Isnawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korban Isnawati ke arah dada di atas payudara kiri atas 1 (satu) kali tusukan, ke arah dada pada payudara kiri bawah 1 (satu) kali tusukan, kemudian diayunkan lagi ke arah perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan, kemudian Terdakwa ayunkan lagi ke arah pinggang belakang sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan dan kemudian lagi Terdakwa ayunkan ke arah lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) tusukan;

Menimbang, bahwa seluruhnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi terhadap korban karena Terdakwa meminta emas yang ada pada korban untuk dibagi 2 (dua) namun korban bilang emas berupa 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah gelang hilang diambil orang sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penusukan terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* Nomor: 367/PKM-KK/TU-1/U/III/2023 telah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban atas nama Isnawati bin Jamri oleh dr. Hendra Sasmita pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 12.30 WIB dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa mayat perempuan dewasa terdapat tanda tanda luka tusuk pada dada kiri, perut kiri, atas, perut kiri bawah, pada punggung kiri, pinggang kiri serta pada bahu kiri dan luka gores pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas, luka tersebut disebabkan tusukan dan goresan benda tajam, akibat kejadian tersebut terjadi perdarahan banyak yang membuat organ vital gagal berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan kematian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dari dalam diri Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikam Korban Isnawati sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kearah bagian tubuh korban yang vital dan Terdakwa mengetahui bagian tubuh tersebut apabila ditikam dengan pisau, maka menyebabkan orang lain luka bahkan meninggal dunia, apalagi saat itu korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sikap batin Terdakwa telah menunjukkan bahwa terdapat kesengajaan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga kesengajaan tersebut masuk dalam kategori dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan pidana untuk membunuh Korban Isnawati merupakan tujuan dari pelaku dengan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu tetapi Terdakwa mengambil resiko demi tercapainya maksud dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim apabila Terdakwa memang telah menghendaki kematian terhadap Korban Isnawati, dan oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan maksimal dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Terdakwa, namun karena Majelis Hakim melihat usia Terdakwa yang sudah lanjut, sehingga

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan akibat perbuatan yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar celana Panjang warna Hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap istrinya sendiri yang seharusnya dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barjat bin Taruna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Masing-masing dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H., pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Galang Nugrahaning Tunggal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Spt